

### BAB III

#### DIMENSI *QIṢĀṢ* DALAM ALQURAN DAN HADIS

##### A. Ayat –Ayat Alquran Tentang *Qīṣāṣ*

Sumber hukuman *qīṣāṣ* terdapat didalam Q.S Al-Baqarah: 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى  
بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ  
مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  
يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ<sup>1</sup>(١٧٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan *qīṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya *qīṣāṣ* yang sangat pedih. Dan dalam *qīṣāṣ* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>2</sup>

Konsep *qīṣāṣ* telah dikenal oleh ajaran agama sebelum Islam, berdasarkan ayat Alquran, seperti telah ditetapkan Allah terhadap pengikut-pengikut Nabi Musa a.s. Sebagaiman telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah: 45.

<sup>1</sup> Q.S Albaqarah 178-179

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h. 27

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)<sup>3</sup>

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada *qisāshnya*. Barangsiapa yang melepaskan hak *qisāsh* nya, Maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>4</sup>

Ini berbeda dengan pelaku pembunuhan yang meresahkan masyarakat dengan melakukan perampokan. Dalam kasus semacam ini, Alquran tidak memberi pilihan, tetapi secara tegas menyatakan bahwa tidak ada maaf bagi mereka. Itulah sebabnya, ayat 33 surah al-Maidah menggunakan kata *yaqattalu* (yang berarti dibunuh secara pasti), bukan *yuqttalu* (yang berarti dibunuh).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ  
 تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي  
 الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)<sup>5</sup>

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik<sup>6</sup>, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. yang demikian itu sebagai suatu

<sup>3</sup> Q.S Al-Maidah ayat 45.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008) h.

115

<sup>5</sup> Q.S Al-Maidah ayat 33.

<sup>6</sup> Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 213

penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>7</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (٣٢)<sup>8</sup>

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain,<sup>9</sup> atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya<sup>10</sup>. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu.<sup>11</sup>Sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>12</sup>

Di sisi lain dalam pandangan Alquran ditekankan agar pelaksanaan sanksi hukum bagi pezina jangan sampai mengabaikan hukum hanya karena rasa kasih sayang kepada terpidana:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)<sup>13</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.213

<sup>8</sup> Q.S Al-Maidah ayat 32.

<sup>9</sup>Yakni: membunuh orang bukan karena *qisās*. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), h.213

<sup>10</sup>Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.213

<sup>11</sup>Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.213

<sup>13</sup> Q.S Al-Nur ayat 2.

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>14</sup>

Barang siapa yang terbunuh secara aniaya, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya dalam Q.SAl-Isra' 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا

فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)<sup>15</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar.<sup>16</sup> Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan<sup>17</sup> kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>18</sup>

## B. Pendapat Beberapa Ulama Tafsir Tentang *Qisās*

Pada surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan bahwa dipangkal ayat ini terdapat dua kesan. Pertama urusan penuntutan membela kematian telah diserahkan kepada orang-orang yang beriman. Di zaman ayat turun yang memimpin masyarakat Islam itu ialah Rasulullah saw. sendiri. Ayat ini telah menunjukkan bahwa masyarakat orang yang beriman wajib mendirikan

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008) h.350

<sup>15</sup>Q.S al-Isra', 33

<sup>16</sup> Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti *qisās* membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 285

<sup>17</sup>Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut *qisās* atau menerima diyat. *Qisās* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qisās* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diyat atau ganti rugi yang wajar. Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diyat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qisās* dan di akhirat sipembunuh akan mendapat siksa yang pedih. diyat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Lihat Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.285

<sup>18</sup>.Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h.285

pemerintahan untuk menegakkan keadilan, diantaranya untuk menuntut bela atas orang yang mati teraniaya. Kesan yang kedua ialah bahwa membela nyawa mulailah diatur seadil-adilnya.<sup>19</sup> Hukuman *qisās* ini diwajibkan kalau keluarga terbunuh menghendakinya. Sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga kalian tetapi pembalasan itu melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa diantaranya ditunjukkan contoh-contohnya, kalau laki-laki merdeka membunuh laki-laki merdeka, wajiblah dilakukan hukum *qisās* kepadanya.<sup>20</sup> Yaitu dengan cara dia dibunuh juga. Kalau perempuan membunuh seorang perempuan maka sipembunuh akan dihukum bunuh pula.<sup>21</sup>

Dengan tiga kata ini mulailah ditanamkan perturan yang adil, pengganti peraturan Jahiliyah yang berdasar balas dendam. Di zaman Jahiliyah, seperti dikatakan tadi, walaupun yang terbunuh itu seorang budak dan yang membunuh itu budak pula. Wajiblah tuan yang dari budak yang terbunuh itu yang membayar dengan nyawanya. Walaupun yang terbunuh perempuan, pembunuhnya perempuan pula. Wajiblah membayar nyawa laki-laki dari keluarga perempuan itu. Kalau belum maka keluarga si terbunuh belumlah merasa puas. Dalam peraturan ini, bahwa siapa yang membunuh, itulah yang menjalankan hukuman *qisās* dengan dirinya sendiri. Baik yang terbunuh orang merdeka atau budak, dan yang membunuh merdeka atau budak pula, namun yang berhutang itulah yang membayar. Karena makna *qisās* itu adalah persamaan.<sup>22</sup> Dalam hal jiwa diganti dengan jiwa telah dijelaskan pada Surat al-Maidah ayat 45.<sup>23</sup>

Dengan ayat ini jelaslah bahwa hak menuntut kepada sipembunuh supaya dia dibunuh pula. Tetapi perjalanan hukum telah diserahkan orang-orang yang beriman kepada hakim. Sebab hakimlah yang diakui orang-orang yang beriman untuk menjaga perjalanan hukum. Dengan ayat ini telah jelas sekali bedanya dengan zaman Jahiliyah. Dimana untuk mencari penyelesaian hukum dipercayakan kepada orang-orang yang beriman. Termasuk keluarga sipembunuh dan keluarga

---

<sup>19</sup> Hamka, *Al-Azhar juz 2*, h. 81.

<sup>20</sup> Quraish Shihab, *Al-Misbah Vol 1*, h. 473.

<sup>21</sup> Hamka, *Al-Azhar juz II*, h. 81.

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Al-Misbah Vol 1*, h. 473.

<sup>23</sup> Hamka, *Al-Azhar juz 2*, h. 81

si terbunuh dan orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kalau masih ada jalan lain, selain dari dibunuh yaitu dengan jalan maaf, dimana orang yang beriman itu bersaudara maka jalan maaf sangat diharapkan dalam hal ini. Jika ada pernyataan maaf dari keluarga yang terbunuh walaupun sebahagian, tidak semuanya yang memberikan maaf maka hendaklah pernyataan maaf itu disambut dengan sebaik-baiknya.

Dalam susunan ayat disebutkan bahwa yang memberi maaf itu ialah saudaranya. Banyak ahli bahasa yang mengartikan sipemberi maaf itu, keluarga siterbunuh menganggap pembunuh itu seperti saudaranya sendiri yaitu dengan memeberikan maaf kepadanya. Pada waktu itu hakim juga harus menyetujui dan menguatkan pernyataan yang mulia itu. Seperti itulah yang dikatakan mengikuti dengan baik. Karena dengan memberikan maaf permusuhan diantara dua keluarga telah hilang. Bahkan telah dianggap seperti saudara. Hakim menyambut keputusan dua keluarga ini dengan baik, akan tetapi sipembunuh dan keluarganya juga harus mengingat kelanjutan supaya persaudaraan ini menjadi kekal dan dendam kesumat jadi hilang. Disinilah berlaku peraturan yang bernama diyat.<sup>24</sup> Yaitu harta ganti kerugian. Jaminan harta benda untuk keluarga yang terbunuh.

Kalau keluarga ingin menggugurkan sanksi dan menggantinya dengan tebusan ini dapat dibenarkan.<sup>25</sup> Disini terlihat bahwa agama tidak memaksa pemmaafan, karena pemaafan yang dipaksakan tidak akan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apa pun dapat dibenarkan bahkan terpuji. Maka siapa yang mendapatkan kemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat yakni tebusan kepada yang memberi maaf dengan caera yang baik pula. Jangan memaafkan meminta tebusan melampaui batas yang wajar, dan jangan yang harus menebus menunda-menunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan. Karena ketetapan hukum tersebut

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, h.82.

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Al-Misbah Vol 1*, h. 474.

adalah keringanan dari tuhanmu agar tidak timbul dendam atau pembunuhan itu maka baginya siksa yang pedih.

Sya'rawi berpendapat bahwa ayat ini dimulai dengan suatu panggilan yaitu, hai orang-orang yang beriman, yang mengisyaratkan bahwa adanya hukum yang akan diterangkan. Maknanya seakan-akan Allah mengatakan karena kamu telah menyatakan keimanan mu kepadaku maka dengarlah perintah ku. Allah tidak pernah membebani orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Oleh karena itu, Allah swt menjadikan keimanan orang mukmin ikut dalam panggilannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman yang ikut berperan dalam perjanjian ini. Selain itu ayat ini juga menunjukkan adanya perintah yang harus ditanggung yang mengandung kemaslahatan didalamnya. Hal ini terlihat dari adanya sanksi *qisās* kepada pembunuh. Ketika itu *qisās* merupakan kebaikan bagi kerabat yang dibunuh agar dapat menuntut. Begitu pula sebaliknya. Karena setiap orang mungkin jadi pembunuh atau yang dibunuh. Ketika ia menjadi pembunuh maka *qisās* menjadi sanksi yang membebani, dan ketika menjadi yang terbunuh maka *qisās* menjadi solusi bagi keluarganya. Dengan demikian syariat menjadi tumpuan seluruh lapisan masyarakat.<sup>26</sup>

Setelah Allah mewajibkan *qisās* kemudian dilanjutkan dengan bahwa didalam *qisās* itu ada jaminan kelangsungan hidup manusia. Ini menunjukkan kebaikan bagi wali. Sedangkan sanksi yang harus diterima oleh pembunuh atas perbuatannya maka syariat harus bertindak adil dalam penetapannya. Oleh sebab itu setiap perjanjian harus selalu memperhatikan kebaikan kedua belah pihak. Secara nyata ayat ini menunjukkan bahwa orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba sahaya. Pada dasar dari ayat tersebut adalah untuk menghilangkan dendam kesumat. Bukan berarti bahwa seorang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba. Yang dimaksud disini adalah keadilan hukum. Artinya kalau yang membunuh adalah orang merdeka maka yang dibunuh adalah orang yang merdeka juga. Seorang hamba dibunuh karena membunuh hamba

---

<sup>26</sup> Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'rawi*, (Kairo: Akhbar al- Yaum, 1991), Jilid , h. 564

juga. Wanita dibunuh karena membunuh wanita. Dengan demikian balasan atas pembunuhan yang setimpal dengan perbuatannya. Karena pada awalnya Allah swt hanya ingin menghilangkan dendam kesumat diantara kabilah-kabilah suku Arab.

Demikianlah hukum *qiṣāṣ* didalam Islam pembunuh harus dibalas. Tidak ada perbedaan antara orang merdeka, hamba dan wanita. Inilah ketentuan dan undang-undang yang disyariatkan Allah dalam rangka menghilangkan dendam kesumat. Yang berkepanjangan. Allah memberikan wewenang kepada wali yang terbunuh untuk memaafkan atau menuntut *qiṣāṣ* atau memaafkan maka seakan-akan kehidupan pembunuh tersebut berada ditangan keluarga yang terbunuh. Walau demikian memaafkan lebih diutamakan daripada menuntut *qiṣāṣ*. Apabila kita perhatikan yang mendapat pemaafan dari keluarganya. Maka *qiṣāṣ* dapat buktikan yang tadinya menunjukkan kobaran kemarahan maka diatasi dengan kesejukan pemaafan. Seolah-olah Allah mengingatkan kita walaupun pembunuh itu adalah orang yang jahat akan tetapi dia tetap saudara seiman dengan kita. Apabila persaudaraan itu semakin erat yang ditandai dengan iman yang sama maka ketika itu persaudaraan seiman itu sama dengan saudara seayah.

Selain itu Allah juga menenangkan hati para kerabat yang terbunuh dengan adanya diyat sebagai ganti dari *qiṣāṣ* yang telah dimaafkan. Denda tersebut dapat ditentukan dengan waktu agar dibayar dalam waktu yang relatif lama atau dipercepat sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu bagi mereka yang membayar denda tersebut haruslah menerima ketentuannya dengan baik begitu juga dengan kerabat yang terbunuh. Dengan memaafkan pembunuh berarti wali juga membebaskan pembunuh dari *qiṣāṣ*. Dengan demikian para wali yang terbunuh tidak boleh lagi menuntut *qiṣāṣ* kepada yang membunuh. Dengan memaafkannya maka kelangsungan hidup sipembunuh tersebut merupakan kebaikan dari keluarga yang terbunuh. dengan demikian hilanglah sudah rasa benci dan pembunuh akan merasa senang dan membalas kebaikan mereka. Allah menghapuskan azab dan siksaan terhadap pembunuh dengan dilaksanakannya

*qiṣāṣ* atau maaf dari keluarga yang terbunuh. Namun harus mengingat rasa persaudaraan terhadap keluarga terbunuh.<sup>27</sup>

Al-Qurṭubī berpendapat bahwa makna kata *كتب* disini adalah ditetapkan atau diwajibkan. Beberapa Ulama mengartikan bahwa ini adalah pemberitahuan tentang apa yang telah dituliskan oleh Allah dan ditetapkan oleh takdir. Kata *القصاص* sendiri diambil dari makna mengikuti jejak. *القص* Yaitu maknanya untuk orang yang bekerja sebagai pencari jejak atau kabar seseorang. Dengan makna seperti ini maka hukuman *qiṣāṣ* adalah bahwa sipembunuh telah menempuh jalan pembunuhan maka ia terkena jejaknya sendiri. Karena ia sendiri yang menyebabkan *qiṣāṣ* terhadap dirinya. Ada juga yang mengatakan *qiṣāṣ* adalah memotong. Seperti ungkapan aku telah memotong benda yang berada diantara keduanya, atau ungkapan ia menerima potongannya. Yaitu dilukai sebagaimana ia melukai dan dibunuh sebagaimana ia membunuh. Adapun bentuk dari *qiṣāṣ* itu sendiri dengan menghukum sipembunuh dengan cara membunuhnya, jika wali yang terbunuh menyetujui hukum *qiṣāṣ* ditegakkan. Wali dari yang terbunuh pun diharuskan untuk tidak berlebihan dari hukum *qiṣāṣ* yang telah ditetapkan, atau membiarkan orang lain terbunuh bersama dengan sipembunuh tersebut.<sup>28</sup>

Untuk sebuah pembunuhan hanya wali yang terbunuh yang diwajibkan untuk menegakkan *qiṣāṣ* atau pun hukuman yang lainnya. Karena perintah untuk melakukan *qiṣāṣ* ini hanya diwajibkan untuk orang mukmin, maka tidak semua orang berani melakukannya. Oleh karena itu mereka diperbolehkan untuk menyerahkan hukuman *qiṣāṣ* ini kepada seorang pemimpin atau orang lain yang lebih berani melakukannya. Dengan syarat bahwa hukuman yang diberikan tidak melebihi dari apa yang ditetapkan. Jika wali yang terbunuh tidak ingin melaksanakan *qiṣāṣ* maka diganti dengan memaafkannya atau dengan diyat.

Selanjutnya ayat ini menjelaskan tentang jenis yang dikenakan hukuman membunuh adalah jenis yang sama. Bahwa jika yang membunuh adalah seorang

<sup>27</sup> Sya'rawi, *Tafsir as-Sya'raw*, Jilid I, h. 569

<sup>28</sup> Syaikh Imam al-Qurṭubī, *al-Jami' Li Ahakam Alquran al-Karim*, Jilid 2, terj, Asmuni, *Tafsir al-Qurtubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 562

yang merdeka maka yang di *qiṣāṣ* adalah orang yang merdeka. Jika yang membunuh adalah seorang hamba maka yang harus di *qiṣāṣ* adalah seorang hamba. Jika yang membunuh seorang wanita maka yang di *qiṣāṣ* adalah seorang wanita pula. Hukum *qiṣāṣ* tidak akan berkaitan dengan hukum yang lainnya jika yang melakukannya adalah kejahatan yang tertentu.<sup>29</sup> Menurut orang kufah jika yang merdeka membunuh seorang hamba sahaya maka ia dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Begitu juga seorang Muslim membunuh seorang kafir *Ḍimmi* ia juga dikenakan hukuman *qiṣāṣ*. Mereka juga berpendapat bahwa orang *Ḍimmi* dengan orang muslim sama dalam hal pengharaman darah yang cukup untuk hukum *qiṣāṣ*. Sesungguhnya darah orang Islam sama dengan darah kafir *Ḍimmi* karena mereka sama-sama tinggal diwilayah Islam. Dalam hal ini juga seorang Muslim akan mendapat hukuman potong jika mencuri harta seorang kafir zimmi. Karena harta kafir *Ḍimmi* telah disamakan dengan harta Muslim. Begitu juga dalam hal pengharaman darahnya. Karena pengharaman harta karena pengharaman pemiliknya.<sup>30</sup>

Jumhur Ulama mengatakan bahwa orang merdeka tidak dikenakan hukuman *qiṣāṣ* jika membunuh hamba sahaya. Dalilnya adalah pembagian jenis yang ada pada diyat. Para Ulama telah bersepakat bahwa antara orang merdeka dan hamba sahaya tidak ada hukum *qiṣāṣ* selain yang berkaitan dengan nyawa. Ada pun bagi yang membedakan maka ia telah berpaling dari kesepakatan. Para Ulama juga telah sepakat bahwa seorang hamba sahaya yang membunuh secara tidak sengaja boleh dijatuhi hukuman sekedar membayar diyat saja, berbeda dengan hukuman orang merdeka. Karena hukuman orang merdeka berbeda dengan hamba sahaya dalam pembunuhan sengaja ataupun tidak sengaja. Selain itu hamba sahaya seperti harta yang dimiliki yang boleh diperjual belikan dan seseorang yang memilikinya dapat berbuat sesuka hatinya terhadap hambanya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 565

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 566

Maka jelaslah tidak ada persamaan atau perbandingan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya.<sup>31</sup>

Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan hukum yang terkandung didalamnya. Hal ini untuk memisahkan antara hukum yang telah disebutkan dan hukum apabila yang membunuh adalah seorang merdeka terhadap seorang hamba sahaya atau sebaliknya. Pembunuhan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita ataupun sebaliknya. Jika seorang laki-laki terbukti telah membunuh seorang wanita maka wali dari wanita tersebut memiliki pilihan. Jika mereka menginginkan hukuman *qiṣāṣ* bagi sipembunuh maka pembunuh tersebut harus dihukum *qiṣāṣ* dan wali harus membayar setengah dari diyatnya. Atau jika mereka berkehendak untuk memaafkannya maka mereka berhak mendapatkan diyat sebagai ganti wanita yang terbunuh.

Jika yang terbunuh adalah seorang laki-laki yang membunuhnya adalah seorang wanita, maka wali dari laki-laki tersebut boleh memilih melakukan *qiṣāṣ* dan wali tersebut berhak menerima setengah dari diyat. Jika mereka berkehendak untuk membiarkan pembunuh hidup dan memaafkannya maka mereka berhak menerima diyat dari sipembunuh.<sup>32</sup>

Para Ulama sepakat bahwa jika *qiṣāṣ* sudah ditetapkan maka diyat tidak diberlakukan lagi. Dan jika diyat telah dibayar maka hukum *qiṣāṣ* pun gugur dan darah telah diharamkan. Oleh karena itu hukum yang diatas tidak sejalan dengan cara-cara menghukum yang benar.

Menurut aṭ-Ṭabarī *qiṣāṣ* tidak diwajibkan bagi sipembunuh melainkan hanyalah mubah dan boleh memaafkannya dengan ganti diyat. Makna kata *كتب* disini adalah jika ada orang yang merdeka membunuh orang merdeka maka darah sipembunuh adalah sama dengan darah sikorban. Artinya bahwa *qiṣāṣ* hanyalah sipembunuh bukanlah orang lain, dan diharamkan membunuh selain pelaku. Jadi yang wajib disini bukan *qiṣāṣ* itu sendiri seperti halnya salat dan puasa yang tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 566-567

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 569

boleh ditinggalkan. Tetapi wajib disini maknanya adalah bahwa yang di *qiṣāṣ* adalah pembunuhnya sendiri bukanlah orang lain yang tidak ikut membunuh. Seperti inilah maka yang tepat, karena kalau *qiṣāṣ* tidak boleh ditinggalkan maka sambungan ayat selanjut nya tentang siapa yang memaafkan tidak lah memiliki makna pemaafan kalau *qiṣāṣ* itu diwajibkan.<sup>33</sup>

Maka jika wali sikorban telah membebaskan *qiṣāṣ* dan memaafkan pembunuhnya diganti dengan diyat. Wali sikorban hendaklah bersikap dengan bijak dan sipembunuh dapat memenuhinya dengan baik. Memberika maaf kepada pembunuh dari *qiṣāṣ* diganti dengan diyat adalah suatu kemudahan dan rahmat diberika oleh Allah. Maka siapa yang melampaui batas hukum Allah sesudah mengambil diyat yang telah disepakati yaitu dengan membunuh sipembunuh maka baginya siksa yang pedih. Karena tidak ada lagi hak untuk melakukan *qiṣāṣ* apabila sipembunuh sudah dimaafkan dan mengambil diyat darinya.<sup>34</sup>

Pendapat al-Maragī Hukum *qiṣāṣ* terhadap kejahatan pembunuhan merupakan ketentuan hukum yang tidak dapat ditawar lagi menurut agama Yahudi yang terdapat didalam kitab keluaran 19. Menurut agama Nasrani hukum diyat juga tidak bisa diubah lagi. Bangsa Arab kuno memnghukum pembunuh tergantung dari lemah atau kuatnya suatu kabilah. Dalam hal ini sering terjadi kaum yang kuat menolak *qiṣāṣ* untuk yang bersalah dan meminta kepala kabilah yang lemah sebagai gantinya. Terkadang mereka juga meminta sepuluh orang sebagai pengganti satu orang yang dibunuh, meminta laki-laki sebagai pengganti perempuan yang dibunuh dan meminta seorang yang merdeka sebagai ganti hamba yang dibunuh. Jika permintaan salah satu kabilah itu dikabulkan maka tidak akan terjadi suatu perselisihan. Tetapi jika permintaan itu ditolak maka akan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat diantara kedua kabilah tersebut. Jelas bahwa masalah ini merupakan kezaliman yang melampaui batas, dan merupakan kekerasan yang menyedihkan bahkan mereka tidak hanya melakukan pembunuhan terhadap pelakunya. Dalam peraturan memang hanya disebutkan

---

<sup>33</sup> Abu Ja'far Bin Jarir at-Ṭabarī, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayi Alquran*, terj, Ahmad Affandi, *Tafsir at-Ṭabarī*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 19

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 42

cukup membunuh pelakunya saja, sesuai yang disebutkan dalam Taurat. Ini merupakan peraturan baru yang memperbaiki zalim tersebut.<sup>35</sup>

Tetapi terkadang jika pelaksanaan hukum *qiṣāṣ* ini dilaksanakan akan sangat membahayakan, dan membiarkan tidak dilaksanakan hukum *qiṣāṣ* akan lebih baik. Misalnya seseorang membunuh saudaranya dalam keadaan kalap. Sedang sang pelaku adalah orang yang menanggung kehidupan yang terbunuh. Jika pembunuh tersebut dibunuh maka keluarga akan kehilangan orang yang mencari nafkah untuk mereka. Dengan demikian melaksanakan hukum *qiṣāṣ* kepada pembunuh tersebut akan menimbulkan masalah bagi keluarganya sendiri. Jika pelaku pembunuhan adalah orang lain bukan dari lingkungan keluarga sendiri, sebaiknya ahli waris tidak melakukan hukum *qiṣāṣ* untuk menolak bahaya dan mendapat diyat. Dalam kasus seperti ini, ahli waris dibolehkan antara member maaf dengan diyat, atau member maaf tanpa diyat.<sup>36</sup>

Jika rasa belas kasihan suatu bangsa atau ummat semakin meningkat maka mereka akan menentang keras tindakan pembunuhan. Mereka menganggap bahwa member maaf itu lebih baik dibanding membunuh. Jadi keputusan sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris, dan syariat pun menganjurkan lebih baik memberi maaf daripada menuntut hukuman *qiṣāṣ*. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum *qiṣāṣ* mirip dengan hukum karmayang tidak mengandung unsur pendidikan. Mereka berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mendidik rakyatnya tentang rasa kasih sayang melalui hukuman, mengingat orang yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang didorong oleh penyakit yang ada didalam fikirannya. Akan tetapi pemikiran seperti ini sangat disayangkan. Karena mereka telah lupa terhadap suatu hal yang mempunyai nilai edukatif. Jika kita teliti secara seksama dan kita memperhatikan hukuman yang edukatif ini maka akan kita ketahui bahwa hal ini baru bisa kita lakukan jika seluruh ummat bangsa sudah mencapai kemajuan dalam peradaban ummat manusia. Jelasnya hukuman *qiṣāṣ* yang adil dan sebanding inilah yang

---

<sup>35</sup> Ahmad Musthafa al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 102-103

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 103

sebenarnya mendidik. Dengan mengabaikan hukum *qiṣāṣ* berarti memberika kemudahan kepada penjahat untuk melakukan kejahatan yang mengakibatkan mereka semakin berani. Sebab hukuman penjara yang sering mereka alami dianggap enak bagi orang-orang tertentu, bahkan merka merasa lebih baik didalam penjara daripada dirumah mereka sendiri.<sup>37</sup>

Telah diwajibkan berlaku adil dan seimbang didalam melaksanakan *qiṣāṣ*. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya kuat terhadap orang-orang yang lemah, mereka menuntut secara berlebihan. Karena mereka menuntut lebih dari satu orang jika ada seorang yang terbunuh dari kabilah mereka. Yang membunuh hamba akan diminta gantinya tuan padahal seorang tuan tidak tahu apa yang telah dilakukan hambanya. Karena yang sebenarnya adalah orang merdeka akan di hukum *qiṣāṣ* karena ia telah membunuh orang yang merdeka. Tanpa ada penundaan atau maksud untuk berbuat zalim dengan meminta kepala kabilahnya sebagai ganti. Karena yang dihukum *qiṣāṣ* adalah orang yang melakukan perbuatan bukan orang lain. Begitu juga jika hamba membunuh seorang hamba maka yang harus dibunuh adalah hamba yang membunuh itu bukan orang lain dan buka juga tuannya. Sama halnya jika seorang wanita yang membunuh maka dia yang harus dibunuh bukan orang lain sebagai tebusan.

Akan tetapi lebih baik memberikan maaf walaupun maaf itu dari ahli waris atau keluarga dari yang terbunuh. Mengikuti orang yang memberi maaf itu wajib bagi hakim. Hakim juga tidak boleh mempersulit proses bagi orang yang melakukan pembunuhan. Tetapi wajib memintakan diyat dengan cara yang baik. Sebaliknya pembunuh juga tidak boleh memperlambat atau mengurangi pembayaran diyat, dan harus melaksanakan pembayaran diyat tersebut secara baik sebagai ganti perbuatannya. Bagi ahli waris yang terbunuh juga dibolehkan memberikan maaf tanpa membayar diyat. Karena hukum yang telah disyariatkan adalah memberikan maaf kepada pelaku dan meminta diyat. Siapa yang melewati batas dengan melakukan balas dendam setelah memberikan maaf terhadap pelaku pembunuhan, dan rela mengambil diyat maka baginya azab yang pedih.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 104

Pada Surat al-Baqarah ayat 179 dijelaskan bahwa dengan adanya hukum *qisās* nyawa dibayar dengan nyawa, sebagai hukuman tingkat pertama, terjaminlah kehidupan masyarakat. Karena orang yang akan membunuh akan berfikir terlebih dahulu sebab dia pun akan dibunuh.<sup>38</sup> Dengan demikian maka kehidupan akan lebih aman dan damai. Kekacauan dalam masyarakat dapat dibendung dan yang kuat tidak akan semena-semena kepada yang lemah. Terdapat jaminan kelangsungan hidup bagi manusia. Karena siapa yang mengetahui bahwa jika ia membunuh secara tidak sah dia terancam pula untuk dibunuh., pastilah ia tidak akan melangkah untuk membunuh.<sup>39</sup> Tetapi kalau sipembunuh hanya dihukum dengan hukuman penjara saja, dan apabila ada hari-hari besar dipotong lagi masa hukumannya. Orang-orang yang telah rusak akhlaknya akan mudah saja untuk melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia. Walaupun demikian banyak juga ahli ilmu yang meminta supaya hukum bunuh itu ditiadakan. Tetapi apa yang ada didalam Alquran itu lebih tepat. Lebih baik berpegang pada awal ayat ini yaitu nyawa dibayar nyawa. Adapun yang membunuh dengan tidak sengaja ataupun dengan sebab-sebab yang lain, itu dapatlah diserahkan kepada penyelidikan polisi, jaksa atau hakim, sehingga menjatuhkan hukum dapat dengan seadil-adilnya. Tetapi meniadakan hukum bunuh sama sekali adalah teori yang sangat lengah, sebab ahli-ahli penyakit jiwa manusia telah membuktikan memang adanya kejahatan jiwa itu maka dengan hukum matilah dapat membereskannya. Apalagi orang yang telah membunuh menjadi amat rusak jiwanya sehingga bertengkar sedikit saja mudah saja baginya mencabut belati dan hendak membunuh. Maka dari itu diujung ayat ini dinyatakan, supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian jelaslah bahwa maksud masyarakat beriman ialah, yaitu orang-orang yang menegakkan keamanan, memelihara perdamaian, dan mempertahankan hidup. Kalau ada yang dihukum bunuh adalah untuk menjaga keamanan hidup masyarakat. Oleh sebab itu keselamatan hidup bukanlah bergantung pada hukum dan undang-undang saja. Keamanan hidup bermasyarakat akan lebih terjamin

---

<sup>38</sup> Hamka, *Al-azhar* juz 2, h. 84

<sup>39</sup> Quraish Shihab, *Al-Misbah*, Vol 1, h. 475.

apabila tiap-tiap pribadi mempunyai kesadaran yaitu dengan bertakwa. Sehingga bukan undang-undang yang mencegah kejahatan, melainkan karena takutnya terhadap hukum tuhan, itulah yang dinamakan takwa.<sup>40</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa menolak hukuman mati bagi terpidana ialah karena pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu hal yang sangat kejam, yang tidak berkenan dengan manusia beradab pembunuhan yang dilakukan terpidana menghilangkan satu nyawa akan tetapi pelaksanaan *qiṣāṣ* adalah menghilangkan satu nyawa yang lain. Pembunuhan akan menimbulkan balas dendam, padahal balas dendam adalah sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan, karena itu hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dengan penjara seumur hidup dan kerja paksa. Pembunuh adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa karena itu dia harus dirawat dirumahsakit.<sup>41</sup>

Didalam Tafsir *al-Jalalain* disebutkan bahwa *qiṣāṣ* itu adalah pembalasan yang setimpal baik itu tentang sifat atau pun perbuatan, orang merdeka dibunuh oleh orang merdeka dan hamba dibunuh oleh hamba. Maka tidak boleh hamba membunuh orang yang merdeka begitu juga sebaliknya. Akan tetapi wanita boleh membunuh laki-laki karena dipandang seimbang atau sebanding. Tetapi tidak boleh seorang hamba Islam dibunuh oleh orang kafir walaupun Ia orang yang merdeka.<sup>42</sup> Barang siapa yang mendapatkan pemaafan diantara pembunuh-pembunuh itu dari saudara yang dibunuh dengan ditiadakannya *qiṣāṣ* yang menyebabkan gugurnya sebagian hukuman. Dengan demikian akan membangkitkan rasa santun yang mendorong seseorang untuk memaafkan dan menjadi pernyataan bahwa pembunuhan itu tidaklah mengakibatkan putusny persaudaraan dalam agama dan keimanan. Akan tetapi orang yang memaafkan itu hendaklah mengikuti peraturan. Misalnya dengan meminta sipembunuh supaya membayar diyat atau dendanya dengan baik-baik dan tidak bertindak kasar.

---

<sup>40</sup> Hamka, *Al-azhar*, Juz 2, h. 84

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Al-Misbah*, Vol 1, h. 475.

<sup>42</sup> Jalal ad-din as-Suyuti dan Jalal ad-din al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain*, terj. Bahrn Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir al-Jalalain Berikut Asbab an-Nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), h. 93

Keapda ahli waris yang dimaafkan supaya tidak melalaikan dan mengurangi pembayarannya.<sup>43</sup>

Diperbolehkannya mengganti *qiṣāṣ* dengan diyat yaitu untuk meringankan dan mempermudah. Barang siapa yang melampaui batas dengan menganiaya sipembunuh sesudah dimaafkan sipembunuh itu dibunuh pula maka yang seperti itu baginya siksa yang sangat menyakitkan. Yaitu diakhirat dengan api neraka dan didunia dengan dibunuh pula. Didalam *qiṣāṣ* itu terdapat kehidupan artinya terjaminnya kelangsungan hidup manusia, karean jika seseorang yang akan membunuh itu mengetahui ia akan dibunuh pula maka akan berfikir panjang untuk melakukan pembunuhan. Dengan demikian ia telah memelihara nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya.

Sya'rawi berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa setiap kali ada kewajiban maka ada hak, sehingga setiap mukmin mengetahui kewajibannya dan haknya sebagai seorang hamba. Dengan demikian jelaslah bagi setiap mukmin bahwa ia akan selalu dilindungi keadilan Allah. Sesungguhnya Allah satu-satunya yang menetapkan syariat dan Allah adalah tuhannya manusia. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara sesama mukmin disisinya. Pembebanan syariat menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak setiap orang serta menjaga harta dan martabat manusia. Merupakan kebiasaan manusia agar haknya tidak dikurangi oleh kewajiban yang kecil. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang mukmin, ia menerima haknya karena sesuai dengan kewajibannya yang telah ia laksanakan.

*Qiṣāṣ* adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Jika seorang pembunuh mengetahui hal tersebut maka ia akan menjaga dirinya agar tidak membunuh. Dengan demikian jelas bahwa dalam *qiṣāṣ* tersebut terpelihara kehidupan manusia. Setiap orang yang ingin membunuh akan takut, karena apabila ia membunuh maka ia akan dibunuh pula.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 94

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum *qiṣāṣ* adalah hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Allah menetapkan hukum bukan berarti hukum tersebut harus terjadi akan tetapi agar manusia berhati-hati dalam bertindak. Dengan demikian kehidupan manusia akan terjaga. *qiṣāṣ* yang ditegakkan kepada perilaku kriminal menjadi contoh yang menakutkan bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama. Karena setiap orang berhak menuntut *qiṣāṣ* dengan demikian dapat diterima oleh akal yang sehat dan jernih. Akan tetapi otak yang kotor dan dirasuki oleh setan tidak akan dapat menerima hukum tersebut. Mereka tidak akan mampu membedakan antara mutiara dengan pasir. Sesungguhnya orang yang berani melanggar hak asasi manusia berarti ia juga telah melanggar hak Allah swt. Oleh karena itu dalam *qiṣāṣ* sebenarnya lebih mengedepankan tuntutan Allah swt, bukan hanya untuk meredam amarah keluarga korban. Hal ini terlihat jelas ketika penegak hukuman kepada sipembunuh harus sesuai dengan ketentuan Allah swt.<sup>44</sup>

Menurut Al-Qurtubi bahwa tidak seorang pun berhak melakukan *qiṣāṣ* kepada dirinya sendiri tanpa ada persetujuan dari yang berwenang. Masyarakat umum tidak boleh saling melakukan *qiṣāṣ* diantara mereka. Hukuman *qiṣāṣ* hanya boleh dijatuhkan oleh seorang yang berwenang atau seseorang yang dipercayakan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu para pemimpin diberikan kewenangan untuk menahan atau menjatuhkan hukuman tersebut kepada tersangka.<sup>45</sup>

At-Ṭabarī berpendapat bahwa bagi orang yang berakal dengan hukum *qiṣāṣ* yang diwajibkan didalamnya terdapat kelangsungan hidup.<sup>46</sup> Agar kalian takut dengan *qiṣāṣ* lalu kalian berhenti membunuh.<sup>47</sup>

Setelah Allah memberikan penjelasan tentang pemberian maaf. Memberikan ancaman kepada orang yang melampaui batas, kemudian Allah menjelaskan hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan hukum *qiṣāṣ*. Sebab didalam pelaksanaan hukuman ini, maka hukum akan disegani dan dihormati oleh

<sup>44</sup> Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jilid I, h. 571

<sup>45</sup> Al-Qurtubī, *Tafsir al-Qurtubi*, Jilid 2, h. 591

<sup>46</sup> At-Ṭabarī, *Jami' al-Bayan*, Jilidb 3, h. 44

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 46

masyarakat. Pada dasarnya didalam pelaksanaan hukuman ini akan tercipta suatu kehidupan yang tenang. Dengan sendirinya masyarakat akan terpelihara dari berbagai penganiayaan dan permusuhan antara masyarakat. Karena kalau pelaku pembunuhan itu dihukum dengan dibunuh juga, maka semua orang akan takut untuk berbuat jahat. Dengan demikian jiwa manusia akan terpelihara dan pelaku pembunuhan pun akan terhindar dari hukum *qiṣāṣ* karena tidak jadi melakukan pembunuhan. Karena kalau yang diberlakukan hanya hukum diyat maka seseorang tidak akan segan-segan membunuh orang lain. Jika melakukan pembunuhan tersebut dengan perbuatan aniaya maka jelas perbuatan tersebut bukan menghapus pembunuhannya tetapi akan memancing pertumpahan darah. Hanya membunuh dengan cara *qiṣāṣ* yang dapat menghapuskan kejahatan pembunuhan. Paling tidak mengurangi terjadinya pembunuhan.<sup>48</sup>

Allah hanya menurunkan kitabnya kepada orang-orang yang berakal hal ini menunjukkan bahwa hanya orang yang berakal yang bisa memelihara arti kehidupan. Karena dalam merincikan hukum diharuskan menggunakan akal dengan baik. Sebab orang berakal selalu menginginkan hidup dan takut melakukan pembunuhan karena ditegakkannya hukum *qiṣāṣ*.

Penjelasan Q.S Al-Maidah/32 adalah setelah menjelaskan kisah pembunuhan yang secara aniaya yang pertama serta dampak-dampaknya yang sangat buruk dan setelah terbukti melalui kisah ini betapa tergesa-gesanya manusia. Ayat ini menegaskan bahwa karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang buruk itu dan oleh karena perilaku Bani Israil yang telah dipaparkan sakian kali. Maka Allah menetapkan suatu hukum menyangkut satu persoalan yang besar dan hukum itu disampaikan kepada Bani Israil, bahwa barang siapa yang telah membunuh satu jiwa salah seorang putra-putri Adam, bukan karena orang itu membunuh atau bukan karena melakukan kerusakan dimuka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa yang memelihara kehidupan orang lain. Misalnya dengan

---

<sup>48</sup> Mustafa al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, Jilid 2, h. 108

memaafkan pembunuh keluarganya, atau menyelamatkan nyawa seseorang dari satu bencana, atau membela seorang yang akan terbunuh secara aniaya maka seola-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas yang membuktikan kebenaran para Rasul dan kebenaran petunjuk itu. Tetapi walaupun demikian sesungguhnya banyak diantara mereka yang sesudah itu telah sungguh-sungguh yang telah membudayakan pada dirinya sendiri sikap dan perilaku yang melampaui batas dalam perbuatan melampaui batas dimuka bumi.<sup>49</sup>

Kata *اجل* pada kata *من اجل* pada awalnya berarti kejahatan yang dikhawatirkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga menjadi disebabkan, baik karena adanya kejahatan atau tidak. Pada ayat ini tidak tertutup kemungkinan untuk memahami kata itu sesuai dengan makna asalnya. Yakni disebabkan oleh kejahatan pembunuhan yang dikhawatirkan terjadi dimasa yang akan datang, Allah menetapkan apa yang disebutkan dalam ayat ini.<sup>50</sup>

Ketetapan tersebut sebagaimana redaksi ayat ini adalah Bani Israil. Penggunaan kata *على* mengandung makna kewajiban dan dengan demikian ayat ini menginformasikan bahwa ketetapan hukum tersebut disampaikan kepada Bani Israil atas dasar kewajiban bagi mereka. Penyebutan Bani Israil secara khusus dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kaum tersebut telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan, karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul.<sup>51</sup>

Ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa dalam pandangan Alquran, semua manusia, apa pun rasnya keturunannya dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain, baik dengan mengatasnamakan agama sebagai anak-

---

<sup>49</sup>Quraish Shihab, *Al-Misbah*, Vol 3, h.99-100

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 100

<sup>51</sup>*Ibid.*

anak dan kekasih tuhan seperti orang-orang Yahudi maupun atas nama ilmu dan kenyataan seperti pandangan kelompok rasialis Nazi dan semacamnya.<sup>52</sup>

Kata kemudian pada firmanya kemudian sesungguhnya banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas berfungsi mengisyaratkan tingkatan jauh. Bukan dalam arti setelah waktu itu. Tingkatan jauh yang dimaksud adalah tingkatan pelampauan batas oleh mereka. Bukankah kedatangan Rasul-rasul pada suatu kaum dengan membawa aneka bukti-bukti dan penjesan yang silih berganti merupakan suatu hal yang luar biasa, lalu sikap Bani Israil yang terus menerus membangkang setelah kedatangan bukti-bukti itu lebih luar biasa lagi. Inilah yang ingin dilukiskan oleh kata kemudian tersebut. Dengan demikian ayat ini menggunakan banyak sekali penekanan, pertama kata kemudian, kedua kata sesungguhnya ketiga kata sungguh-sungguh, keempat kata kata *musrifun*.<sup>53</sup>

Pendapat Hamka tentang ayat ini adalah, *oleh karena itu kamiwajibkanlah kepada bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh yang bukan karena membunuh pula.karena dosa besar yang membunuh manusia, yang memulai perbuatan buruk itu adalah anak Adam yang dilakukan kepada saudaranya sendiri, maka ditentukanlah peraturan bagi Bani Israil. Bahwa siapa yang membunuh sesama manusia, yang buka karena orang yang dibunuhnya itu telah bersalah membunuh orag lain pula, yaitu dibunuh karena perintah hakim, atau berbuat kerusakan dibumi. Yaitu berbuat kekacauan, mencuri, memberontak kepada pemimpin yang adil, membuat gerombolan kejahatan. Maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya.* Penegasan dalam ayat ini adalah bahwa seorang pembunuh dan perusak ketertiban umum dan keamanan, samalah perbuatannya dengan membunuh semua manusia. Sebab dengan demikian manusia tidak merasa aman dan tidak terjamin lagi hak hidupnya, lalulintas ekonomi dan hubungan antar daerah terputus sendirinya sebab orang merasa takut.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 102

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>Hamka, *Al-azhar*, juz 6, h.222.

*Dan barang siapa yang menghidupkannya maka seakan-akan dia menghidupkan semuanya.* Jelasnya maka apabila kita telah menjaga kehidupan orang lain, tentu saja seluruh masyarakat jadi hidup. Bebas dari rasa takut dan kecemasan. Oleh karena itu jika kita bisa mendamaikan orang itu supaya tidak terjadi pertumpahan darah, jangan ada yang tercabut nyawanya, hilang hidupnya diluar ketentuan undang-undang. Sehingga didalam hukum Agama Islam apabila ada seorang dikejar oleh orang yang hendak membunuhnya, lalu orang itu bersembunyi kerumah kita dan kita melindunginya. Maka kalau orang yang mengejar itu bertanya apakah dia bersembunyi disini, kita boleh berdusta mengatakan dia tidak ada disini, supaya nyawa orang yang kita sembunyikan itu terpelihara. Bahkan bukan saja boleh berbohong bahkan diwajibkan ketika dalam kondisi seperti itu. Dengan ayat ini dapat lah kita ketahui bahwa memelihara nyawa sesama manusia itu menjadi fardu 'ain, menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing guna menjaga kehidupan bersama.<sup>55</sup>

*Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan berbagai keterangan.* Artinya telah banyak Rasul Tuhan diutus kepada Bani Israil membawa keterangan-keterangan untuk menuntun dan menunjukkan jalan yang benar, nasihat dan pimpinan yang berharga. *Kemudian itu,* yaitu sesudah kedatangan Rasul-rasul itu, *sesungguhnya kebanyakan diantara mereka.* Dengan menyebut kebanyakan diantara mereka. Tuhan menunjukkan sifat adilnya, yaitu bahwa ada juga diantara mereka yang baik dan tidak semuanya. *Sesudah yang demikian itu* artinya sesudah keterang-keterangan diberikan. *Diatas bumi ini melewati batas* artinya Tuhan telah isyarat bahwa kekuatan mutlak dibumi ini hanya ada ditangan Tuhan. Manusia hanya menumpang dibumi ini dan itu pun hanya buat sementara saja. Apabila batas-batas yang ditentukan Tuhan itu dilewatinya, yang akan rugi bukanlah orang lain melainkan dirinya sendiri. Karena bagaimana pun dia mencoba hendak melewati batas yang ditentukan

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

untuk dirinya sebagai manusia, namun pasti dia terbentur kepada kekuasaan mutlak kepunyaan Tuhan.<sup>56</sup>

Didalam Tafsir *al-Jalalain* dijelaskan bahwa barang siapa yang membunuh manusia bukan karena manusia lainnya, atau Karena kerusakan yang diperbuatnya dimuka bumi berupa kekafiran, perampokan atau perzinahan. Maka seolah ia telah membunuh manusia seluruhnya. Apabila ia memelihara kehidupan seseorang maka ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya yaitu tidak membuat kerusakan dimuka bumi dengan memelihara kasucian dan menjaganya dengan baik.<sup>57</sup>

Imam al-Qurṭubī berpendapat bahwa nama Bani Israil disebutkan khusus dalam ayat ini, padahal ada ummat lain sebelum mereka. Dimana pada ummat tersebut pun pembunuhan adalah hal yang dilarang. Karena Bani Israil adalah ummat yang pertama mendapat ancaman secara tertulis apabila mereka menghilangkan nyawa seseorang karena pada ummat sebelumnya ancaman itu hanyalah berupa firman Allah semata. Oleh karena itu Allah membebani kaum Bani Israil dengan ancaman tertulis karena kedurhakaan dan pembunuhan yang telah mereka lakukan.<sup>58</sup> Bukan karena orang itu membunuh orang lain, sehingga orang itu berhak untuk dibunuh. Dalam hal ini Allah telah mengharamkan pembunuhan kecuali pada tiga faktor: kafir setelah beriman, berzina setelah menikah, dan membunuh seseorang dengan cara yang zalim. Kemusrikan yakni membuat suatu kerusakan seperti pembegalan dan perampokan. Barang siapa yang membunuh seorang Nabi ataupun pemimpin yang adil maka seolah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Maka barang siapa yang membunuh satu orang dengan melanggar keharamannya maka dia itu seperti membunuh manusia seluruhnya. Siapa yang tidak membunuh seorang pun, menjaga keharamannya, dan memelihara kehidupannya karena takut kepada Allah maka dia seperti memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Siapa yang telah membunuh

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, h. 223.

<sup>57</sup> Jalal ad-din as-Suyuti dan Jalal ad-din al-Mahalli, *al-Jalalain*, Jilid I, h. 464

<sup>58</sup> Syaikh Imam al-Qurṭubī, *al-Jami' Li Ahakam Alquran al-Karim*, Jilid 6, terj. Asmuni, *Tafsir al-Qurṭubī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)h. 349-350

seseorang maka orang itu harus dihukum *qiṣāṣ* sebagaimana diwajibkan kepada orang yang membunuh manusia seluruhnya. Bahwa orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja maka Allah menjadikan neraka Jahanam sebagai balasan untuknya. Allah murka kepadanya dan melaknat serta menyiapkan siksa yang pedih untuknya. Adapun yang dimaksud dengan siapa yang memelihara kehidupan orang lain adalah orang yang memberikan maaf kepada orang yang wajib dibunuh. Maaf yang disebutkan itu adalah maaf yang diberikan setelah dijatuhkannya hukum *qiṣāṣ*.<sup>59</sup>

Al-Margī berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh kakak beradik terhadap sesamanya secara zalim dan aniaya itu disebut dosa besar. Maka ditetapkanlah suatu hukum bagi Bani Israil. Siapa yang membunuh manusia bukan karena orang itu telah membunuh orang lain tanpa sebab yang jelas maka wajib diadakan baginya hukum *qiṣāṣ*. Atau bukan karena orang itu mermbuat kekacauan Negara yang sedang melaksanakan hukum-hukum tuhan. Maka siapa yang melakukan semua itu seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Karena salah seorang itu seperti orang lain yang sebangsanya. Artinya siapa yang menganggap halal darah seseorang tanpa alasan yang benar, maka dia juga menganggap halal darah semua orang. Karena yang dibunuh itu sama dengan yang lainnya. Anggapan bahwa darah seorang itu sama dengan darah semua orang tujuannya adalah agar orang mengerti betapa besar dosa membunuh orang lain dengan sengaja dan aniaya, serta sangat keji. Jadi seperti membunuh semua makhluk adalah kekejaman yang sangat luar biasa dan berdosa besar.<sup>60</sup>

Siapa yang menjaga kehidupan seseorang dengan menyelamatkannya dari bahaya maut yang hampir membinasakannya, maka seolah dia telah menjaga hidup seluruh manusia. Karena dorongan yang ada dalam dirinya untuk menyelamatkan, yaitu dengan rasa belas kasih dan penghormatan terhadap nyawa manusia serta keteguhan untuk menunaikan hukum-hukum syariat adalah sebagai

---

<sup>59</sup> al-Qurṭubī, *al-Jami' Li Ahkam*, h.351

<sup>60</sup> Musthafa al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, Juz 6, h. 187

bukti andaikan dia mampu menyelamatkan seluruh manusia maka dia tidak akan segan-segan melaksanakan tanpa memikirkan apakah dia mampu atau tidak.

Pada ayat ini juga terdapat bimbingan untuk mewujudkan persatuan antara ummat manusia, agar orang-orang bertekad menjaga kehidupan bersama dan tidak memberi bahaya terhadap orang lain. Karena menginjak-injak kehormatan seseorang sama dengan merendahkan kehormatan semua orang. Sedangkan membela hak seseorang sesuai ketetapan syara' berarti sama dengan membela hak semua orang. Alquran sering kali menganjurkan supaya terwujudnya persatuan antara manusia dan kewajiban kerja samanya diantara mereka, sehingga generasi muda menganggap apa yang dilakukan orang tua adalah tanggungjawab mereka setelah generasi tua sudah tidak bisa melakukannya lagi, bahwa kejahatan terhadap satu orang adalah kejahatan untuk seluruh ummat.<sup>61</sup>

Menurut kisah kedua anak Nabi Adam as, bahwa setelah kabil membawa hasil tanahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Habil datang dengan membawa kambing yang besar dan gemuk, maka Tuhan senang kepada Habil dan persembahannya sedangkan Kabil tidak. Oleh karena itu Kabil marah lalu membunuh Habil. Lalu Tuhan bertanya kepadanya dimanakah adikmu itu lalu Kabil menjawab aku tidak tahu, bukan aku yang menjaga adikku. Maka Kabil dikutuk oleh Tuhan dan mengusirnya dari muka bumi. Kabil menyesal juga akhirnya dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dia takut dibunuh oleh setiap orang yang bertemu dengannya. Maka untuk itu, Tuhan berkata kepadanya “ siapa yang membunuh Kabil maka baginya tujuh kali lipat”. Tuhan memberikan suatu tanda pada Kabil, supaya ia jangan dibunuh oleh siapa pun yang bertemu dengannya. Maka setelah itu Kabil pergi dari hadapan Tuhan, dan berhentilah ia ditanah Nod sebelah timur Eden.<sup>62</sup>

Kemudian Allah swt menjelaskan tentang Bani Israil adalah bangsa yang berhati kasar dan berlebih-lebihan dalam melakukan pembunuhan dan dosa-dosa yang lain. Walaupun begitu banyak Rasul yang diutus kepada mereka. Untuk

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 188

<sup>62</sup> *Ibid.*, h.188-189

membawa keterangan-keterangan kepada mereka yang menyatakan ketetapan yang kami wajibkan atas mereka dan menegaskan bahwa semua itu wajib dipelihara dan ditunaikan dengan baik. Akan tetapi semua keterangan itu tidak ada pengaruhnya bagi mereka karena jiwa mereka tetap tidak mau dibimbing, akhlak mereka tetap saja kotor. Bahwa sekalipun mereka mendapat peringatan yang begitu keras tentang perkara pembunuhan, namun mereka tetap saja melakukannya secara berlebihan. Begitu juga dalam melakukan berbagai penganiayaan dan dosa yang lainnya.

Sedang pelajaran yang dapat kita petik dari kisah dua anak Nabi Adam as, bahwa dengki adalah pembangkit dari terjadinya kejahatan pertama yang dilakukan umat manusia dan merupakan sumber kerusakan dalam masyarakat sampai sekarang. Bisa dilihat dengan jelas bahwa seseorang yang dengki itu akan rela melakukan segala sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya, seperti membunuh saudara seagama, sebangsa, bahkan dengan cara membunuh saudara kandungnya sendiri. Dengan cara menganiaya walupun cara tersebut bisa membahayakan dirinya dan saudaranya. Apabila seseorang sudah mempunyai penyakit dengki ini maka akan sulit mengarahkannya kepada hal yang baik yang akan mengangkat derajatnya sendiri. Tolong menolong antar sesama pun akan sulit dilakukan. Sehingga perbuatan yang dapat memperbaiki kehidupan pun tidak akan dilakukan oleh mereka. Sehingga mereka yang awalnya orang merdeka bisa menjadi hamba dari bangsa lain. Sehingga jatuhlah kemegahan dan kejayaan hidup mereka, sehingga mereka akan menjadi orang yang hina.<sup>63</sup>

Menurut at-Ṭabarī siapa yang membunuh seorang mukmin bukan karena ia membunuh orang lain maka ia mendapatkan *qisās* atau bukan karena orang yang dibunuhnya itu membuat kerusakan dimuka bumi dalam bentuk memerangi Allah dan Rasulnya, serta memerangi orang-orang mukmin, maka seolah-olah ia

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 189-190

telah membunuh manusia seluruhnya, yang patut mendapatkan siksa dari Allah swt.<sup>64</sup>

Penjelasan surat al-Maidah ayat 33 adalah bahwa pelampauan batas yang dijelaskan oleh ayat yang lalu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembunuhan dan perampokan. Karena pembunuhan dinilai bagaikan membunuh semua orang, boleh jadi timbul dugaan bahwa pembalasan kepada mereka lebih dari sekedar menghilangkan nyawanya. Oleh karena itu ayat ini berpesan sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasul saw. dan yang berkeliaran membuat kerusakan dimuka bumi, yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakut-nakuti masyarakat haruslah mereka dibunuh tanpa ampun. Jika mereka membunuh tanpa mengambil harta atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menenteramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada. Atau dipotong tangan kanan nya karena mereka merampas harta tanpa membunuh. Juga dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbal balik karena dia telah menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yakni dipenjarakan agar tidak menakuti masyarakat. Yang demikian itu yakni hukuman itu sebagai penghinaan bagi mereka didunia, sehingga yang ingin berbuat jahat akan tecegah untuk melakukan hal yang sama. Bukan hanya itu apabila mereka tidak bertaubat maka diakhirat mereka akan mendapat siksa yang besar.<sup>65</sup>

Kemudian ayat berikutnya memberikan pengecualian, yaitu kecuali orang-orang yang bertaubat diantara mereka sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang, karena itu maka hak Allah untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang

---

<sup>64</sup> At-Ṭabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 8, h. 779

<sup>65</sup> Quraish Shihab, *Al-Misbah*, Vol 3, h. 103

bertaubat sebelum ditangkap. Tetapi hak manusia yang diambil oleh para penjahat yang bertaubat itu harus dikembalikan atau diminta kerelaan para pemiliknya.<sup>66</sup>

Hamka berpendapat bahwa memerangi Allah dan Rasulnya artinya menentang kehendak Allah dan Rasul dengan sengaja. Asal arti perang ialah permusuhan, apabila kita menghilangkan nyawa seseorang itu dinamakan membunuh. Tetapi apabila kita menentang suatu kumpulan orang dengan memakai senjata atau membunuh. Kalau mengangkat senjata bukan karena perang yang sah misalnya merampok bersama, itu dinamakan memerangi Allah dan Rasulnya. Karena orang yang dirampok bukanlah musuh melainkan orang yang merasa hidupnya aman dibawah lindungan Allah. Maka sikap mengadakan gerombolan kejahatan yang terang-terangan mengganggu keamanan masyarakat. Sikap mereka ini bukan berperang dengan orang-orang yang mereka rampok. Sebab tidak ada hal yang menyebabkan orang yang aman boleh diperangi. Karena para penjahat ini hanya ingin merampas harta orang-orang yang dirampoknya.<sup>67</sup>

Dipangkal ayat telah disebutkan bahwa mereka telah melakukan dua pelanggaran besar. Dimana yang pertama dan yang kedua sangat berkaitan. Pertama mereka telah memerangi Allah dan Rasul, sebab mereka telah melanggar dengan terang-terangan peraturan Allah dengan kekerasan. Oleh karena itu mereka telah melakukan pelanggaran yang kedua yang jauh lebih jahat dari yang pertama. Yaitu mengusahakan kerusakan di muka bumi ini.<sup>68</sup>

Dengan membuat kekacauan dan kerusuhan dimuka bumi ini maka hilanglah ketertiban dan ketenteraman serta tidak lagi terjamin keamanan jiwa, keamanan harta atau kehormatan diri perempuan. *Fasad* yang berarti kerusakan atau kerusuhan itu dengan merajalelanya zina, pencurian, pembunuhan, perusakan sawah ladang memang sudah ada hukumnya sendiri. Tetapi pangkal pokok utama yaitu menyusun kekuatan untuk merusak keamanan bersama, pantaslah ada hukum tersendiri yang disebutkan dalam ayat ini. Sebab kejahatan-kejahatan lain

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 104

<sup>67</sup> Hamka, *Al-azhar*, juz 6, h. 225

<sup>68</sup> *Ibid.*

itu tidak tercegah lagi karena ada nya kejahatan yang amat besar yang pertama tadi.<sup>69</sup>

Hamka mengutip menurut riwayat Ibn Jarir dan Imam-imam yang lain, Imam Malik Bin Anas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul, ialah memanggul senjata didalam kota atau desa yang mereka gunakan untuk membegal, menyamun, merampok bersama dengan kekerasan, sampai membakar rumah atau kampung. Beliau berkata apabila orang itu tertangkap maka lansunglah yang berwajib melakukan hukuman kepadanya. Tebusan atau diyat dari keluarganya tidak bisa diterima.

Didalam kitab fikih disebutkan tiga pokok penting yang menyebabkan orang tersebut disebut memerangi Allah.

1. Mereka memanggul senjata, kalau tidak bersenjata tidaklah termasuk. Tetapi Imam Syafii dan Abu Tsaud menjelaskan kalau mereka menggunakan tongkat atau batu- batu sudah termasuk dalam memanggul senjata juga.
2. Kegiatan mereka dilakukan ditempat-tempat sepi diluar kota.
3. Mereka dengan terang-terangan merampas harta dengan paksa. Kalu datangnya diam-diam dan mengambil harta dengan mencuri itu namanya bukan rampok, tetapi maling.<sup>70</sup>

Tetapi Imaman Syafii dan Abu Tsaur dan al-Laits berpendapat bahwa merampok ditempat ramai atau ditempat sepi sama saja. Keduanya perampok. Soal perampokan ditengah lautan atau yang kita sebut dengan lanun belum bayak ditemui didalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi perampokan ditengan lautan dapat juga disebut dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Sebab dengan terang-terangan mereka mengacaukan kemana lalu lintas dialutan dan ini lebih hebat lagi daripada perampokan didaratan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup>Hamka, *Al-azhar* juz 6, h.226

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 226-227

Terhadap hal tersebut diatas para ahli fikih pun memberikan pendapatnya dengan terus terang bahwa sikap memerangi Allah dan Rasul hukuman yang pasti dijatuhkan kepada mereka cuma dapat dilakukan dinegara Islam saja. Adapun orang kafir dalam negara perang ada hukumannya sendiri dalam *Babul Jihad*. Adapun dalam negara Islam hukum melakukan perang terhadap Allah dan Rasulnya adalah umum merata. Baik yang melakukan itu orang Islam sendiri ataupun orang kafir *Zimmi* dan kafir Harbi.

Tegasnya hendaklah ketika hukuman itu dilakukan ditunjukkan kebesaran hukum. Misalnya hukum pancung leher dimuka orang banyak, atau hukum gantung dengan 12 peluru sambil membunyikan gendang untuk menunjukkan kehebatan hukum. Didalam kitab-kitab fikih Ulama fikih Islam selalu menganjurkan bahwa hukum bunuh hendaklah dengan sekali pancung saja dengan pedang yang sangat tajam. Dengan demikian memakai bahasa *yūqattalu*, *yushallabu* dan *yūqatta'a* itu jelaslah pula bahwa diyat atau tebusan dari keluarganya kepada keluarga yang dibunuhnya tidak berlaku disini. Sebab dengan perbuatan ini bukan saja dia merugikan keluarga orang yang dibunuh, sedang hukum *qiṣāṣ* untuk itu sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi karena dia telah memerangi Allah dan Rasul, membuat huru hara, kerusuhan, kekacauan sehingga mengganggu masyarakat seluruhnya, maka hukum atas dirinya adalah langsung dari kepala negara. Karena kepala negara adalah wakil dari Allah dan Rasul dalam menegakkan hukum dan melindungi ketenteraman orang banyak. Ulama salaf telah membahas bagaimana dalam masalah hukum ini. Salah satunya ialah yang mana diantara satu dengan yang lainnya saling dipertalikan dengan kalimat *أو* yang artinya dibunuh atau disalib, atau dipotong tangannya. Maka menentukan salah satu dari hukuman ini ialah kepala negara. Bukan atas kehendaknya sendiri sehingga bergantung kepada rasa kasih sayangnya, musyawarah dengan ahlinya. Yaitu dengan menimbang berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Apabila kesalahannya hanyalah satu saja yaitu membunuh dan ia tidak melakukan kesalan yang lainnya. Akan tetapi apabila setelah membunuh dia merampas hartanya lalu membakar rumahnya, ada yang sesudah membunuh

suaminya lalu memperkosa istrinya dan merampas hartanya. Ketika hendak melarikan diri dibakar rumahnya, dan apabila di melewati sawah dan padinya sedang menguning maka dirusaknyan padi itu dan berbagai kejahatan yang dia lakukan. Maka musyawarahlah kepala negara dan stafnya untuk mendiskusikan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dengan adanya kalimat atau maka hakim mendapat kebebasan berijtihad melihat seberat-beratnya hukuman atau seringan-ringannya. Alquran tidaklah masuk kepada rincian karena Islam memberikan hak penuh bagi hakim untuk melakukan ijtihad, hukum apa yang akan dijatuhkan.<sup>72</sup>

Sekarang nyatalah hukum yang diataukan itu.

1. Hukum bunuh dengan cara yang hebat atau berwibawa. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah saw. hendaklah kamu melakukan bunuh dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan cepat dan memakai pedang yang sangat tajam dan sebaiknya dilakukan dihadapan orang yang banyak.
2. Hukum salib yaitu dibuat kayu palang lalu dinaikan ke kayu palang itu lalu dibiarkan dia sampai mati, atau dibunuh setelah berapa lama ia tergantung. Maksudnya ialah supaya lebih dahulu disaksikan oleh orang banyak. Mungkin hukum yang kedua ini lebih berat dari yang pertama kalau dilapangan dibiarkan sampai mati.
3. Dipotong tangannya dan kakinya berselang seling. Artinya kalau tangan kanan yang dipotong maka kaki kiri dipotong juga. Kalau tangan kiri yang dipotong maka kaki kanan dipotong juga. Orang ini boleh dibiarkan hidup dengan tangan dan kakinya yang hilang sebelah. Oleh karena itu ia akan susah melakukan kejahatan. Dan hukuman yang ketiga ini ahli tentang tubuh manusia harus terlebih dahulu memberikan

---

<sup>72</sup>Hamka, *Al-azhar*, juz 6, h. 229

nasehat supaya terlebih dahulu direndam dengan minyak panas supaya darahnya tidak habis keluar, sehingga dia tidak mati karena kehabisan darah.

4. Dibuang dari bumi, ini adalah hukuman yang paling ringan diantara keempat hukum tersebut. Karena kejahatannya lebih ringan diantara yang empat itu. Misalnya dia hanya ikut membantu yang dapat diketahui oleh hakim, dan harus diselidiki dengan seksama.

Dalam hukuman yang keempat ini ulama fikih pun mengeluarkan berbagai macam pendapatnya. Setengah mengatakan usir dari negeri itu tidak boleh tinggal disana lagi. Kalau dia berdua atau lebih hendak mereka dipisah-pisah supaya mereka tidak bisa bersekongkol untuk melakukan kejahatan lagi.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa maksud dibuang dari bumi ialah dengan memasukkannya kedalam penjara. Karena cara pembuangan ini telah masuk dalam masalah ijtihadiyah juga. Keduanya itu bisa dilakukan mungkin orang itu hanya terbawa-bawa belum terkenal sebagai penjahat yang besar. Lalu dia diusir saja kenegeri lain setelah hakim melihat perubahan pada orang ini lalu dinegeri yang baru itu diberlakukan baginya tahanan kota.

Yang demikian itu yaitu salah satu dari hukuman yang empat itu, dari yang berat sampai kepada yang sangat berat, sampai kepada yang sangat ringan, semua hukuman ini adalah penghinaan bagi mereka didunia ini karena mereka berbuat dengan sangat hina, yaitu memerangi Allah dan Rasul. Maka sepantasnya hukuman yang hina pula lah yang mereka terima. Apabila orang lain melihat hukuman yang hina itu maka mereka akan takut untuk melakukan kejahatan. Diakhirat untuk mereka adalah azab yang besar. Karena belumlah habis hukuman yang diterimanya di dunia saja, diakhirat perkaranya akan dibuka kembali dan akan diterimanya azab yang pedih. Ini membuktikan bahwa orang-orang ini dosanya sangat lah besar, di atas dunia ini mengacau masyarakat lalu dihukum yang setimpal dan diakhirat akan mendapat hukuman lagi karena yang

diperangnya adalah Allah dan Rasulnya. Tetapi yang masih hidup sesudah menjalani hukumannya maka masih ada kesempatan untuk bertaubat.

Didalam tafsir *al-Jalalain* dijelaskan bahwa orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya ialah orang yang memerangi kaum Muslimin dengan merampas hartanya. Hukuman bagi mereka ialah dengan membunuh, menyalib dan memotong kaki atau pun tangan mereka, serta dibuang dari negerinya sendiri. Hukumnya yang paling tinggi ialah dengan membunuhnya. Tetapi hukumnya bunuh itu hanya bagi orang yang membunuh saja. Hukum salib bagi yang membunuh dan merampas harta, hukum potong bagi yang merampas harta tetapi tanpa membunuh, hukum buang bagi yang membuat kekacauan saja. Menurut pendapat yang terkuat bahwa hukum salib dilaksanakan setelah tiga hari. Ada pula yang mengatakan tidak lama sebelum dibunuh. Demikian juga dalam hukum buang dan hukuman lain yang sama pengaruhnya dalam memberikan pelajaran seperti ditahan dipenjara dan lain-lain. Hukuman tersebut merupakan penghinaan bagi mereka didunia dan diakhirat mendapat siksa yang sangat pedih.<sup>73</sup>

Al-Qurtubī berpendapat ayat ini turun tentang orang Urainah yang sedang mengalami sakit perut kemudian mereka datang kepada Rasul dan Rasul memerintahkan mereka mendatangi unta yang sedang bunting lalu meminum air kencing dan sususnya. Kemudian setelah itu mereka membunuh pengembala unta tersebut dan membawa lari untanya. Kabar ini kemudian sampai kepada Rasul dan Rasul memerintahkan untuk menangkap mereka. Para pakar sejarah mengatakan bahwa mereka memotong tangan dan kedua kaki pengembala itu kemudian menancapkan duri di kedua matanya hingga tewas. Bahwa mereka adalah orang yang melakukan pencurian dan pembunuhan, kafir setelah beriman serta memerangi Allah dan Rasulnya, karena memiliki perjanjian dengan Rasul kemudian mereka melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan perampokan dan membuat kerusakan dimuka bumi ini.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Jalal ad-din as-Suyuti dan Jalal ad-din al-Mahalli, *al-Jalalain*, Jilid I, h. 464-465

<sup>74</sup> al-Qurtubī, *al-Jami' Li Ahkam*, h. 356

Al-Maragī menjelaskan didalam Tafsirnya bahwa balasan bagi orang yang melakukan perbuatan kejahatan yang merupakan pelanggaran terhadap kebenaran dan keadilan yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya. Oleh karena itu orang yang tidak tunduk kepada aturan hukum syariatnya. Kepada pemerintah sebagai penegak keadilan dan pemeliharaan peraturan yang berkewajiban untuk memerangi orang itu, sebagaimana yang telah dilakukan Abu Bakar terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sehingga mereka tunduk kembali kepada perintah Allah. Siapa saja diantara mereka yang tunduk kembali kapan saja, maka mereka tidak berhak lagi diperangi.

Adapun balasan untuk para pengacau adalah empat macam hukuman yaitu, dibunuh, disalib, dibuang dari dalam negeri. Pemerintah yang diserahkan *ijtihad* untuk mengukur sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuatnya. Jadi hukuman-hukuman tersebut tidak akan ditentukan secara rinci, hikmahnya adalah karena jenis kerusakan tersebut berbeda-beda pada tiap masa dan tempat, sedangkan bahayanya pun berbeda-beda.

Menurut at-Ṭabarī ayat ini merupakan penjelasan tentang hukum membuat kerusakan dimuka bumi. Tidak ada balasan bagi orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi selain dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, atau dibuang dari tempat negeri tempat tinggalnya sebagai balasan. Diahirat jika belum bertaubat sewaktu masih didunia maka baginya siksa yang pedih.<sup>75</sup>

Penafsiran surat al-Maidah ayat 45: ayat ini menjelaskan bahwa setelah ayat yang lalu menyifati Taurat sebagai petunjuk dan cahaya, kini disinggung dengan menyatakan bahwa nyawa yang terbunuh tanpa alasan maka harus dibalas dengan membunuhnya juga. Anggota badan yang dilukai dengan cara papaun maka yang melakukan kejahatan tersebut harus dibalas sesuai dengan perbuatannya. ketetapan hukum diatas ditetapkan kepada mereka Bani Israil didalam kitab Taurat. Penekanan ini disamping bertujuan membuktikan bahwa mereka telah

---

<sup>75</sup> At-Ṭabarī, *Jami' al-Bayan*, Jilid 8, h.784

melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada didalam kitab suci mereka, juga untuk menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Alquran pada hakikatnya adalah sama dengan apa yang ditetapkan Allah terhadap ummatnya yang telah lalu. Dengan demikian diharapkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua ummat termasuk ummat Islam. Dalam kitab perjanjian lama ditemukan sanksi-sanksi yang disebutka oleh ayat ini. Dalam kitab 21:12 menyatakan, “ *siapa yang memukul seorang sehingga mati pastilah ia dihukum mati*” ditempat yang sam juga dijelaskan pada ayat 23 dan 24 dinyatakan bahwa: “ *apabila terjadi kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa, mata ganti mata, gigi diganti gigi tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak.*”<sup>76</sup>

Tidak seperti bunyi Taurat diatas redaksi ayat Alquran yang ditafsirkan ini hanya memberikan beberapa contoh, yaitu disamping nyawa adalah anggota badan yang ada dibagian kepala manusia: mata, hidung, dan gigi, bagian-bagian tersebut sepertinya sengaja dipilih karena biasanya dalam percobaan membunuh teruma pada zaman dahulu seorang mengarahkan pedangnya pada bagian leher seseorang, pada saat itu tidak jarang mata, hidung dan gigi yang jadi sasaran terkena pukulan. Ayat ini hanya berbicara tentang tindakan kriminal yang disengaja, tidak bebentuk keliru atau tidak disengaja. Ini karena konteks ayat adalah kecamo kepada Bani Israil adalah konteks kriminal yang disengaja. Penutupan ayat ini adalah bahwa *barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.* Terkesan bahwa anjura memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum *qiṣāṣ*, karena hukum *qiṣāṣ* ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapa pun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam, dan lain-lain sehingga bila hukum ini dilecehkan, kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan pada saat itu juga akan terjadi kezaliman. Oleh sebab itu putuskanlah perkara sesuai apa yang

---

<sup>76</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 3, h. 132

diperintahkan oleh Allah yaitu dengan memberi maaf atau dengan *qiṣāṣ*. Karena barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut mereka adalah termasuk orang yang zalim.<sup>77</sup>

Didalam kitab Taurat itu pun memang ada peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada Bani Israil. Yaitu kalau seseorang membunuh satu jiwa hendaklah dengan jiwa sipembunuh sebagaimana yang di jelaskan pada ayat 32. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, dan luka-luka yang ada kisasnya. Maka barang siapa yang menyedekahkan hak untuk membalas tersebut, maka itu adalah penebus baginya.<sup>78</sup>

Didalam tafsir *al-Jalalain* dijelaskan bahwa telah ditetapkan didalam Taurat dibunuh karena jiwa yang dibunuhnya. Dicongel mata karena mata yang dihilangkannya. Dipancung karena hidung dan telinga yang dipotongnya. Dicabut karena gigi yang dicabutnya. Bagi keempat anggota tubuh tersebut berlaku *qiṣāṣ* aratinya dilaksanakan hukum balas apabila memungkinkan seperti tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya. Waalupun hukuman ini diwajibkan atas mereka tetapi tetap diakui dalam syara' Islam. Maka siapa yang melepaskan *qiṣāṣ* menjadi penebus dosa atas kesalahannya. Siapa yang tidak mengikuti keputusan Allah swt maka mereka adalah orang yang aniaya.<sup>79</sup>

Al-Qurtubī berpendapat bahwa Allah telah menjelaskan bahwa didalam kitab Taurat dia menyetarakan jiwa seseorang dengan jiwa orang lain akan tetapi orang Yahudi menyalahinya sehingga mereka menjadi sesat. Oleh karena itu diyat untuk orang Bani Nadir daripada diyat untuk orang Bani Quraizah, dan orang Bani Nadir pun tidak boleh dibunuh ketika membunuh Bani Quraizah sementara orang Bani Quraizah harus dibunuh jika membunuh orang Bani Nadir. Ketika Islam datang orang Bani Quraizah mengadukan hal ini kepada Rasul, lalu beliau memutuskan adanya kesetaraan diantara mereka. Oleh karena itulah orang Bani Nadir berkata kepada Rasul sesungguhnya engkau telah merendahkan kami. Maka

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h.133

<sup>78</sup> Hamka. *Tafsir al-Azhar*, juz 6, h. 258

<sup>79</sup> Jalal ad-din as-Suyuti dan Jalal ad-din al-Mahalli, *al-Jalalain*, Jilid I, h. 471

turun ayat ini untuk menjelaskan syariat yang telah ditetapkan untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah *qiṣāṣ* dan memberi maaf. Pada waktu itu tidak ada diyat diantara mereka. Kemudian para ulama menjadikan ayat ini sebagai alasan jika seorang Muslim hanya boleh dibunuh karena ia membunuh seorang *Zimmi* kemudian itulah sebabnya jiwa dibalas dengan jiwa.<sup>80</sup>

Selain itu ayat ini pun muncul untuk membantah perbuatan orang Yahudi yang membeda-bedakan kabilah yang satu dengan yang lainnya. Dimana mereka menghukum satu orang dari kabilah mereka karena membunuh satu orang, dan mereka membunuh dua orang dari kabilah lain karena membunuh satu orang juga. Mereka tidak memiliki perlindungan sebagaimana kaum muslim memilikinya, sebab pajak adalah *fai* dan harta rampasan perang hanya diberikan Allah kepada orang yang beriman. Oleh karena itu ayat ini mewajibkan jiwa dengan jiwa kepada Bani Israil sebab darah mereka setara. Hal yang diwajibkan kepada kaum muslim adalah jika pembunuhan yang terjadi diantara mereka sesama muslim bukan dengan orang yang non muslim.<sup>81</sup>

Al-Maragī menjelaskan didalam kitab tafsirnya, bahwa setelah Allah swt, menjelaskan betapa mengherankannya kelakuan orang-orang Yahudi yang tidak mau mengikuti hukum Taurat. Padahal mereka tahu, lalu mereka datang kepada Nabi saw. Supaya memberikan solusi dari permasalahan mereka, akan tetapi mereka akan menerima keputusan tersebut apabila sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Kemudian disini Allah menjelaskan tentang Taurat yang diturunkan sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Kemudian mereka tidak mau memakainya, yaitu ketika mereka dilanda kerusakan. Penjelasan Allah ini merupakan pelajaran bahwa apabila menganut suatu agama tidak lah berguna apabila tidak mengamalkan dan menegakkan kitab petunjuk yang diperuntukan untuk agama tersebut. Sikap ahli kitab yang lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada

---

<sup>80</sup> al-Qurtubī, *al-Jami' Li Ahkam*, h. 462

<sup>81</sup> *Ibid.*,

petunjuk kitab yang diturunkan, itulah yang membuat mereka buta dan tidak melihat cahaya Alquran bahkan tidak sudi mengikuti petunjuknya.<sup>82</sup>

Kalau ada *qiṣāṣ* yaitu pembalasan yang sama terhadap orang yang melukai. Memang tercantum didalam kitab Taurat pasal 21. Maka jika ada bahaya kematian maka seharusnya jiwa diganti dengan jiwa, mata diganti mata, gigi diganti gigi, tangan diganti tangan dan kaki diganti kaki. Keturunan diganti keturunan dan luka diganti luka, bincut diganti bincut. Sedangkan pada kitab imamat orang lewi pasal 24 dikatakan maka barang siapa yang telah memukul orang sampai ia mati ian pun harus mati dibunuh. Maka barangsiapa yang telah membunuh binatang orang lain maka ia akan memberikan gantinya, binatang diganti binatang. Maka jika seseorang telah merusak tubuh sesama manusia maka seperti perbuatannya hekdaklah diperbuat untuk dia juga. Luka diganti luka mata diganti mata gigi diganti gigi seperti celaka yang diperbuatnya ketubuh orang lain juga harus dibalas yang sesuai untuknya.<sup>83</sup>

Maka siapa yang melepaskan hak *qiṣāṣ* yang ada padanya lalu dimaafkan orang yang telah bertindak kriminal terhadapnya. Maka sikap memaafkan ini adalah merupakan penghapusan dosa baginya. Karena dengan sikapnya tersebut Allah akan menghapuskan dosanya dan memaafkannya sebagaimana dia telah memaafkan saudaranya. Siapa pun yang berpaling dari wahyu yang telah Allah turunkan mengenai *qiṣāṣ* yangb telah didasarkan pada rumus keadilan dan perasaan antara sesama manusia, lalu dia memutuskan hukum berdasar selain wahyu itu, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Karena mengabaikan hukum *qiṣāṣ* hanya bisa dilakukan dengan mengutamakan salah satu dari dua orang yang berselisih terhadap yang lainnya. Dengan menyepelekan hak dan menganiaya orang yang diutamakan itu.<sup>84</sup>

Penafisran surat al-Isra' ayat 33, menjelaskan bahwa setelah memberi tuntutan berkaitan dengan pembunuhan terhadap jiwa yang tertentu, yaitu anak-

---

<sup>82</sup> Musthafa al-Maragī, *Tafsir Almaragī*, h. 227

<sup>83</sup> *Ibid.*, h.231

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 223

anak perempuan serta dengan motivasi tertentu, yaitu kemiskinan, atau menghindari aib, kini dikemukakan tuntunan yang menyangkut pembunuhan secara umum dan berbagai motivasi. Ayat ini menjelaskan bahwa jangan membunuh jiwa baik jiwa orang lain ataupun jiwamu sendiri, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh agama. Siapa yang membunuh secara zalim yakni diberikan hak kepada ahli warisnya untuk menuntut *qiṣāṣ* atau ganti rugi kepada keluarga sipembunuh melalui hakim. Akan tetapi jangan berlebihan dalam menuntut yang membunuh, apalagi melakukan pembunuhan main hakim sendiri. Jangan juga menuntut untuk membunuh yang bukan pembunuh, atau membunuh dua orang padahal yang bersalah hanya satu orang. Sesungguhnya yang dibunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan oleh Allah. Rasa iba kepadanya serta pandangan negatif masyarakat didunia ini terhadap sipembunuh dan diakhirat nanti dia akan memperoleh haknya secara sempurna.<sup>85</sup>

Bunuh diri diharamkan oleh Allah, yaitu diri kita diberi hak untuk dipelihara dan dijaga kehormatan hidupnya oleh Allah. Seperti tanah haram Makkah dan Madinah segala sesuatu yang ada didalamnya tidak boleh diganggu gugat, termasuk tumbuh-tumbuhannya dan binatang buruannya tidak boleh dipatahkan ataupun diburu. Seperti itu lah hak hidup yang diberikan oleh Allah kepada manusia jauh sebelum orang-orang memperbincangkan hak asasi manusia. Kecuali pada saat peperangan yang tidak bisa dielakkan lagi, pastilah terjadi bunuh-bunuhan. Jika seseorang membunuh sesamanya maka berlakulah hukum kisas baginya. Yaitu nyawa dibayar nyawa atau hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim, yang telah termsuk undang-undang Negara, seperti kejahatan menghianati Negara. Dalam kasus seperti ini membunuh orang tersebut dibenarkan. Barang siapa yang dibunuh dengan aniaya maka diberikan walinya kuasa. Artinya apabila seseorang dibunuh dengan aniaya atau sewenang-wenang diluar hukum, maka wali terdekat atau keluarga yang bertanggungjawab dari orang yang terbunuh, berhak menuntut keadilan kepada penguasa. Bukan berarti

---

<sup>85</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 7, h. 81-82

bahwa keluarga berhak melakukan tindakan sendiri kepada yang membunuh. Kekuasaannya hanya menuntut keadilan kepada penguasa. Yang mengambil tindakan adalah penguasa seperti menangkap, kemudian menjatuhkan hukuman.<sup>86</sup>

Inti ayat ini adalah menjaga perilaku terhadap prikemanusiaan adalah diwajibkan. Kalau seorang dihukum mati karena dia telah membunuh karena dia telah membunuh orang maka lakukan lah hukum itu dengan segera, ringkas dan tetap menegakkan wibawa hukum. Kalau nyawa sudah hilang dari badannya itu sudah cukup jangan setelah meninggal tubuhnya dicincang atau disakiti lagi. Karena perlakuan seperti ini bukanlah hukum melainkan balas dendam. Yang jelas jika seseorang mati terbunuh dengan aniaya maka wajiblah keluarganya mengadu kepada pemerintah dan pemerintah juga harus menanggapi pengaduan ini dengan serius. Karena kasus pembunuhan dengan aniaya bukan lah perkara kecil.<sup>87</sup>

Didalam Tafsir *al-Jalalain* dijelaskan bahwa adanya hak kuasa ahli waris yang terbunuh terhadap sipembunuh. Tetapi jangan berlebihan dalam menuntut sipembunuh misalnya dengan cara membunuh yang bukan pembunuh atau membunuh sipembunuh dengan cara yang lain.<sup>88</sup>

Al-Qurtubī menjelaskan dalam Tafsirnya siapa yang membunuh seseorang tanpa ada sebab dia harus dibunuh. Maka diberikan hak kepada walinya untuk menuntut *qiṣāṣ* atau pun memaafkannya. Tetapi walinya tidak boleh berlebihan dalam menuntut *qiṣāṣ*. Karena yang dibunuh hanya lah orang yang membunuh bukan orang yang tidak bersalah.

Menurut at-Ṭabarī maksud ayat ini adalah bahwa Allah telah menetapkan bahwa jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan satu alasan yang benar sesuai haknya.

---

<sup>86</sup> Hamka. *Tafsir al-Azhar*, juz 15, h. 80

<sup>87</sup> *Ibid.*, h. 81

<sup>88</sup> Jalal ad-din as-Suyuti dan Jalal ad-din al-Mahalli, *al-Jalalain*, Jilid II, h. 1140

Al-Maragī menjelaskan Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali pembunuhan yang disertai alasan untuk membunuhnya. Siapa yang terbunuh secara aniaya tanpa alasan yang benar, yang menyebabkan ia boleh dibunuh. Maka telah diberikan hak kepada ahli waris yang terbunuh atau hakim apabila ahli warisnya tidak ada untuk membalas pembunuh tersebut. Salah satunya dengan *qiṣāṣ*, boleh juga meminta tebusan atau diyat. Allah menenangkan pihak wali dengan mewajibkan *qiṣāṣ* atau diyat, menyuruh hakim untuk membantu memperoleh haknya. Oleh karena itu wali tidak perlu menuntut lebih dari itu.<sup>89</sup>

### C. Hadis-Hadis Tentang *Qīṣāṣ*

قال ابن عباس: من حرم قتلها الا بحق (فكأما أحياء الناس جميعا)<sup>90</sup>.

Artinya: Ibn Abbas berkata, Barangsiapa mengharamkan membunuhnya kecuali dengan haknya maka seperti membiarkan hidup semua manusia.<sup>91</sup>

حد ثنا عمرو بن زرارة: حد ثنا حشيم: حد ثنا حصين, حد ثنا ابوظيان قال: سمعت اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم, الى الحرقة من جهينة, قال: فصبحنا القوم فهزمناهم, قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصر رجلا منهم, قال: فلما غشينا قال: لا اله الا الله, قال: فكف عنه الا انصري, فطعنته برمحى حتى قتلته, قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلم, قال: فقال لي: يا أسامة, أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ قلت يا رسول الله, انه انما كان متعوذا, قال:

<sup>89</sup> Mustafa al-Maragī, *Tafsir al-Maragī*, Jilid 17, h. 79-80

<sup>90</sup> Al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, h. 770.

<sup>91</sup> Nashiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, h. 387

أقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟. قال: فما زال يكررها علي, حتى تمنيت أني لم أكن

اسلمت قبل ذلك اليوم.<sup>92</sup>

Artinya: dari Usamah bin Zaid bin Hariṣah semoga meridoi Allah daripada keduanya, dia berkata Rasulullah saw, mengirim kepada kami kabilah Huraqah dari Juhainah. Lalu kami menyerang mereka dipagi hari dan kami berhasil menyergap mereka. Aku dan seorang laki-laki dari golongan Anṣor, berjumpa dengan seorang laki-laki diantara mereka yang kami serang, ketika kami menghampirinya, dia mengucapkan *Lailaha illallah*. Lalu orang Anṣar itu menahan diri sehingga tidak membunuhnya, maka aku menikamnya dengan tombakku hingga tewas. Ketika kami kembali hal itu sampai kepada Nabi saw. Beliau bersabda kepada ku, “ wahai Usamah! Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan *Lailaha illallah*? Aku menjawab, wahai Rasul dia hanya melindungi diri. Beliau bersabda lagi, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan *Lailaha illallah*? Beliau terus mengulanginya kepadaku, sampai aku melamun kalau saja aku belum memeluk Islam sampai hari itu.<sup>93</sup>

حد ثنا موسى بن اسما عيل, حد ثنا جويرية, عن عن نفع, عن عبد الله بن عمر رضي

الله عنه, عن نبي صل الله عليه وسلم, قال من حمل علينا السلاح فليس منا.<sup>94</sup>

Artinya: dari Abdullah bin Umar semoga meridoi Allah daripadanya, dari Nabi saw, Barang siapa yang menghunuskan senjata kepada kami, maka bukan dari golongan kami.<sup>95</sup>

حد ثنا عمر بن حفص: حد ثنا ابي: حد ثنا الأعمشي, عن عبد الله بن مرة, عن

مسروق, عن عبد الله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لا يجل دم امرئ مسلم,

<sup>92</sup> Al-Bukharī, *Ṣaḥih a-Bukharī*, h. 771

<sup>93</sup> Nashiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣaḥīh al-Bukharī*, h. 388

<sup>94</sup> Al-Bukharī, *Ṣaḥih a-Bukharī*, h. 771

<sup>95</sup> Nashiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣaḥīh al-Bukharī*, h. 389

يسهد ان لاله الا الله واني رسول الله, الا بأحد ثلاث, النفس بالنفس, والثيب الزاني,  
والمارق من الدين النارك للجماعة.<sup>96</sup>

Artinya: dari Abdullah dia berkata, Rasulullah saw, bersabda, tidaklah halal darah seorang yang bersaksi bahwa tidaka ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Kecuali dengan salah satu tiga hal, nyawa dibayar dengan nyawa, janda atau duda yang berzina, dan orang yang melepaskan diri dari agamanya, yang meninggalkan jama'ah kaum muslimin.<sup>97</sup>

حد ثنا محمد بن غيلان , ويحيى بن موسى, قال لا : حد ثنا الوليد بن مسلم, قال : حد  
ثنا الاوزاعي , يحيى بن ابي كشير, قال : حد ثني ابو سلمة, حد ثنا ابو هريرة قال : لما  
فتح الله على رسوله مكة قام في الناس, فحمد الله واثن عليه, ثم قال: ومن قتل له قتل  
فهو بخير النظرين اما أن يعفو واما أن يقتل.<sup>98</sup>

Artinya: menceritakan kepada kami Mahmud bin Gailan, dan Yahya bin Musa, menceritakan kepada kami Walid bin Muslim, menceritakan kepada kami alAwza'i, Yahya bin Abi Kasir, berkata, menceritakan kepada ku Abu Salamah, menceritakan kepada kami Abu Hurairah, berkata: ketika Allah membuka kota Makkah atas Rasulnya beliau berdiri didepan para manusia, beliau memuja kepada Allah dan memujinya. Kemudian beliau bersabda: barang siapa keluarganya ada yang terbunuh maka bagi wali orang yang dibunuh boleh memilih antara dua pilihan mungkin memberi kemafan bagi pembunuh atau membalas dengan membunuhnya.<sup>99</sup>

<sup>96</sup>Al-Bukharī, *Ṣahih a-Bukharī*, h. 771

<sup>97</sup>Nashiruddin al-Albani, *Mukhtaṣar Ṣahīh al-Bukharī*, h. 391

<sup>98</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h. 588

<sup>99</sup> Moh Zuhri, *Tarjamah Sunan ad-Darimi*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 763.